

**PENGARUH EKSISTENSI *WHITE SUPREMACY* TERHADAP KEAMANAN
KOMUNITAS MUSLIM DI SELANDIA BARU**

*Disusun dan Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Sosial (S.Sos) Strata-1*

SKRIPSI



Oleh:

Nabila Kaltsum Elsyah

201810360311065

Program Studi Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Muhammadiyah Malang

2023

**PENGARUH EKSISTENSI *WHITE SUPREMACY* TERHADAP
KEAMANAN KOMUNITAS MUSLIM DI SELANDIA BARU**

Diajukan Oleh :

NABILA KALTSUM ELSYA

201810360311065

Telah disetujui

Pada *Senin / 20 November 2023*

Pembimbing



Syasya Yuania Fadila Mas'udi, M.StratSt



Najamuddin Khairur Rijal, M.Hub.Int

Ketua Program Studi
Hubungan Internasional



Dr. Dyah Estu Kurniawati, M.Si.

SKRIPSI

Dipersiapkan dan disusun oleh :

Nabila Kaltsum Elsyia

201810360311065

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi
dan dinyatakan
L U L U S

Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar
Sarjana (S-1) Hubungan Internasional
Pada hari Senin, 13 November 2023
Di hadapan Dewan Penguji

Dewan Penguji :

1. Prof. Gonda Yumitro, M.A., Ph.D.

()

2. Dr. Dyah Estu Kurniawati, M.Si

()

3. Syasya Yuania Fadila Mas'udi, M.StratSt

()

Mengetahui,
Wakil Dekan / Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik





Najamuddin Khalidur Rijal, M.Hub.Int

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Nabila Kaltsum Elsy
NIM : 201810360311065
Prodi : Hubungan Internasional
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Judul Skripsi : Pengaruh Eksistensi White Supremacy Terhadap Keamanan Komunitas Muslim di Selandia Baru
Pembimbing I : Syasya Yuania Fadila Mas'udi, M. StratSt.

Kronologi Bimbingan :

Tanggal	Pembimbing I	Keterangan
8 Juni 2023		Perubahan Format TA
7 Juli 2023		ACC Ujian Skripsi

Malang, 21 Juli 2023

Disetujui,

Dosen Pembimbing I



Syasya Yuania Fadila Mas'udi, M. StratSt.



SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Nabila Kaltsum Elsy
NIM : 201810360311065
Jurusan : Hubungan Internasional
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa

1. Tugas Akhir dengan Judul :
"Pengaruh Eksistensi *White Supremacy* Terhadap Keamanan Komunitas Muslim di Selandia Baru"
adalah hasil karya saya, dan dalam naskah tugas akhir ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian ataupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka
2. Apabila ternyata di dalam naskah tugas akhir ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia TUGAS AKHIR INI DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Tugas akhir ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 20 Juli 2023
Yang Menyatakan,



Nabila Kaltsum Elsy

ABSTRAK

Nabila Kaltsum Elsy, 2023, 201810360311065. Universitas Muhammadiyah Malang, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Hubungan Internasional, Pengaruh Eksistensi *White Supremacy* Terhadap Keamanan Komunitas Muslim di Selandia Baru, Dosen Pembimbing : Syasya Yuania Fadila Mas'udi, M.StratSt.

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab bagaimana pengaruh eksistensi *white supremacy* terhadap keamanan komunitas muslim di Selandia Baru menggunakan metode kualitatif dengan studi pustaka seperti kajian terkait *white supremacy* dan komunitas muslim di Selandia Baru dalam sepuluh tahun terakhir sebagai teknik pengumpulan datanya. Selandia Baru menjadi negara dari kajian penelitian ini karena berdasarkan *Global Peace Index* sejak 2009 Selandia Baru termasuk dalam negara dengan tingkat keamanan dan perdamaian yang tinggi namun nyatanya kriminalitas masih terjadi disana khususnya yang berkaitan dengan rasisme dan diskriminasi oleh kelompok ekstrimis kulit putih. Selain itu, kejahatan *white supremacy* masih menjadi hal yang jarang dibahas dalam dunia internasional dibandingkan kejahatan yang menghubungkan islam dan terorisme meskipun pada kenyataannya kejahatan *white supremacy* ada dan terus berkembang. Penelitian ini menemukan bahwa terdapat ancaman yang dirasakan oleh komunitas muslim dalam kehidupan sosial mereka seperti tindak diskriminasi perempuan muslim dalam menggunakan transportasi umum karena hijab mereka, tidak dilibatkannya karyawan muslim di universitas dalam kegiatan setempat, hingga kekerasan yang menimbulkan korban jiwa yaitu penembakan 2 masjid di kota Christchurch pada 2019.

Kata Kunci : *Cultural Violence*, Keamanan Komunitas, *White Supremacy*.

Malang, 22 November 2023

Menyetujui,
Pembimbing



Syasya Yuania Fadila Mas'udi, M.StratSt.

Penulis



Nabila Kaltsum Elsy

ABSTRACT

Nabila Kaltsum Elsy, 2023, 201810360311065, University of Muhammadiyah Malang, Faculty of Social and Political Science, International Relation Study Program, Pengaruh Eksistensi *White Supremacy* Terhadap Keamanan Komunitas Muslim di Selandia Baru, Dosen Pembimbing : Syasya Yuania Fadila Mas'udi, M.StratSt.

This research aims to answer how the existence of white supremacy influences the security of the Muslim community in New Zealand using qualitative methods with literature studies such as studies related to white supremacy and the Muslim community in New Zealand in the last ten years as a data collection technique. New Zealand is the country of this research study because based on the Global Peace Index since 2009, New Zealand is included in a country with a high level of security and peace, but in fact crime still occurs there, especially those related to racism and discrimination by white extremist groups. Apart from that, the crime of white supremacy is still something that is rarely discussed in the international world compared to crimes that link Islam and terrorism, even though in reality the crime of white supremacy exists and continues to grow. This research found that there were threats felt by the Muslim community in their social life, such as acts of discrimination against Muslim women in using public transportation because of their hijab, the non-involvement of Muslim employees at universities in local activities, and violence that resulted in fatalities, namely the 2019 shooting of 2 mosques in the city Christchurch

Keywords: Cultural Violence, Community Security, White Supremacy.

Malang, 22 November 2023

Approved,
Advisor,



Syasya Yuania Fadila Mas'udi, M.StratSt.

Researcher,



Nabila Kaltsum Elsy

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Waarahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan Syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat iman, islam dan ihsan serta karunia-Nya kepada hamba – hambanya. Shalawat serta salam tak lupa dicurahkan kepada teladan dan junjungan besar Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam yang telah membawa cahaya serta menjadi panutan bagi umat muslim hingga akhir zaman.

Setelah melewati proses panjang dan kerja keras akhirnya penyusunan skripsi yang berjudul **“PENGARUH EKSISTENSI WHITE SUPREMACY TERHADAP KEAMANAN KOMUNITAS MUSLIM DI SELANDIA BARU”** dapat terselesaikan dengan baik. selain sebagai syarat untuk mendapatkan gelar S1, penulis juga berharap bahwa penelitian ini nantinya dapat berguna bagi seluruh pihak khususnya dalam dunia pendidikan di bidang Hubungan Internasional. Oleh karena itu, penulis ingin mengungkapkan rasa terima kasih sebanyak – banyaknya kepada pihak yang telah memberikan dukungan serta doa kepada penulis baik secara langsung ataupun tidak sehingga penulis sanggup bertahan dan menyelesaikan perkuliahan serta skripsi ini. Beberapa pihak tersebut diantaranya :

1. Kepada Bunda tercinta Almh. Ely Sudradjat yang meskipun belum sempat melihat kesuksesan penulis dalam menempuh perkuliahan secara langsung namun selalu menjadi pegangan harapan bagi penulis untuk tetap bertahan menyelesaikan perkuliahan ini
2. Kepada Ayah tercinta Syafnil Edianda yang selalu memberikan semangat serta kasih sayang kepada penulis dalam keadaan apapun, hingga penulis dapat terus bertahan menyelesaikan perkuliahan ini
3. Kepada Kakak tersayang Annisa Aulia Elsyah yang juga memberikan saran dan masukan bagi penulis terutama dalam menyusun skripsi dan mempersiapkan sidang skripsi hingga akhirnya penulis dapat menjalaninya dengan lancar
4. Seluruh kerabat yang telah menggantikan penulis menjaga Ayah dan Kakak di rumah hingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dan menyusun skripsi dengan tenang di Malang
5. Kepada Miss Syasya Yuania Fadila Mas'udi, M.StratSt, selaku dosen pembimbing yang selama ini telah membimbing penulis hingga akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Terima kasih atas ilmu dan waktu yang telah diberikan kepada penulis.

6. Seluruh jajaran dosen dan staff dari Program Studi Hubungan Internasional yang telah memberikan ilmu kepada penulis selama menempuh perkuliahan
7. Kepada Abdul Kadir yang telah menjadi partner dan mendengarkan keluh kesah serta memberikan waktu dan semangatnya hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini
8. Teman – teman seperjuangan Rere, Atho, Adlina, Febry, Sierra, Mulyadi, Ona, dan teman – teman HI B 2018 lainnya yang memberikan kenangan selama penulis berkuliah dan menyusun skripsi ini
9. Teman – teman LSO Teater Sinden Atut, Jasmine, Tedi, serta anggota lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu – satu. Terima kasih telah memberikan banyak waktu dan kenangan selama masa perkuliahan
10. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan kebaikannya hingga akhirnya penulis dapat mencapai tahap akhir dari perkuliahan ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, segala kritik dan saran penulis harapkan untuk perubahan serta perkembangan penulis agar kedepannya menjadi lebih baik lagi.

Terima Kasih,

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Malang, 24 November 2023

Nabila Kaltsum Elsy

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
PLAGIASI	x
A. Latar Belakang Masalah	2
B. Konsep	6
1. Cultural Violence.....	6
2. Keamanan Komunitas	8
C. Metode Penelitian	9
D. Pembahasan	10
Komunitas Muslim dan <i>White supremacy</i> di Selandia Baru.....	10
Pengaruh Terhadap Keamanan Dalam Konsep Komunitas	12
Pengaruh Terhadap Kehidupan Sosial Dalam Konsep <i>Cultural Violence</i>	14
E. Kesimpulan	18
Daftar Pustaka	21



UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
MALANG



FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

HUBUNGAN INTERNASIONAL

hi.umm.ac.id | hi@umm.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : E.6.e/219/Hi/FISIP-UMM/XI/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang, menerangkan bahwa mahasiswa:

Nama : Nabila Kaltsum Elsy
NIM : 201810360311065
Judul Skripsi : Pengaruh Eksistensi *White Supremacy* Terhadap Keamanan Komunitas Muslim di Selandia Baru
Dosen Pembimbing : 1. Syasya Yuania Fadila Mas'udi, M.StratSt.

telah melakukan cek plagiasi pada naskah Skripsi sebagaimana judul di atas, dengan hasil sebagai berikut:

	Tugas Akhir
	15%
Similarity	2%

*) *Similarity* maksimal 15% untuk setiap Bab.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagai syarat pengurusan bebas tanggungan di UPT. Perpustakaan UMM.



Malang, 23 November 2023
Ka. Prodi Hubungan Internasional,

Dr. Dyah Estu Kurniawati, M.Si



Kampus I

Jl. Bandung 1 Malang, Jawa Timur
P: +62 341 551 253 (Hunting)
F: +62 341 460 435

Kampus II

Jl. Bendungan Sutani No 188 Malang, Jawa Timur
P: +62 341 551 149 (Hunting)
F: +62 341 582 060

Kampus III

Jl. Raya Tlogomas No 246 Malang, Jawa Timur
P: +62 341 464 318 (Hunting)
F: +62 341 460 435
E: webmaster@umm.ac.id

PENGARUH EKSISTENSI *WHITE SUPREMACY* TERHADAP KEAMANAN KOMUNITAS MUSLIM DI SELANDIA BARU

Nabila Kaltsum Elsy

Program Studi Hubungan Internasional,

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Malang

Email: nabilakaltsumelsya@gmail.com

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab bagaimana pengaruh eksistensi *white supremacy* terhadap keamanan komunitas muslim di Selandia Baru menggunakan metode kualitatif dengan studi pustaka seperti kajian terkait *white supremacy* dan komunitas muslim di Selandia Baru dalam sepuluh tahun terakhir sebagai teknik pengumpulan datanya. Selandia Baru menjadi negara dari kajian penelitian ini karena berdasarkan *Global Peace Index* sejak 2009 Selandia Baru termasuk dalam negara dengan tingkat keamanan dan perdamaian yang tinggi namun nyatanya kriminalitas masih terjadi disana khususnya yang berkaitan dengan rasisme dan diskriminasi oleh kelompok ekstrimis kulit putih. Selain itu, kejahatan *white supremacy* masih menjadi hal yang jarang dibahas dalam dunia internasional dibandingkan kejahatan yang menghubungkan islam dan terorisme meskipun pada kenyatannya kejahatan *white supremacy* ada dan terus berkembang. Penelitian ini menemukan bahwa terdapat ancaman yang dirasakan oleh komunitas muslim dalam kehidupan sosial mereka seperti tindak diskriminasi perempuan muslim dalam menggunakan transportasi umum karena hijab mereka, tidak dilibatkannya karyawan muslim di universitas dalam kegiatan setempat, hingga kekerasan yang menimbulkan korban jiwa yaitu penembakan 2 masjid di kota Christchurch pada 2019.

Keywords: *Cultural Violence, Keamanan Komunitas, White supremacy.*

A. Latar Belakang Masalah

Keamanan merupakan suatu hal penting dalam terciptanya perdamaian dunia bahkan, *League of Nations* dan *United Nations* telah menjadikan keamanan dan perdamaian sebagai 'key goals' mereka sejak awal terbentuk (Brauch, 2009). Makna dari keamanan itu sendiri pun memiliki keberagaman yang bergantung pada kondisi aktor yang mendefinisikan, unit Analisa, ideologi, serta keadaan lingkungan sekitar yang menjadi faktor eksternal (Bhal, 2014). Salah satunya definisi keamanan menurut Barry Buzan dan Lene Hansen yakni upaya untuk mengamankan sesuatu baik itu mengamankan suatu negara, individu, kelompok etnik, bahkan mengamankan hal – hal yang ada pada bumi kita (Latuconsina, 2011). Semenjak berlangsungnya Perang Dingin keamanan menjadi suatu isu penting dan dominan yang selalu menjadi pembahasan aktor internasional bahkan 'wajah baru' dari konsep keamanan telah dibentuk saat pecahnya perang dingin dimana keamanan tidak lagi berpusat pada dimensi kemiliteran tetapi lebih berfokus pada dimensi kemanusiaan serta nilai – nilai pendukungnya atau lebih dikenal dengan pendekatan 'people-centered' (Brauch, 2009). Konsep keamanan dengan pendekatan *people-centered* tersebut lebih dikenal dengan *human security* atau keamanan manusia, *United Nations* melalui *United Nations Development Program* nya atau UNDP dalam *Human Development Report 1994* memperkenalkan tujuh elemen utama yang menjadi fokus pembahasan dalam *human security* yakni, *economic, food, health, environmental, personal, community, dan political insecurity* (Brauch, 2009). Konsep dari keamanan manusia tersebut menjadi konsep yang digunakan dalam penerapan keamanan oleh aktor internasional hingga saat ini karena konflik yang terjadi saat ini tidak sama dengan konflik yang terjadi di masa lalu. Bahkan, *United Nations* dalam *Agenda 2030 dan Sustainable Development Goals (SDGs)* menjadikan manusia atau *people-centered* sebagai salah satu tujuan utama dalam pencapaian keberhasilannya (Human Security Unit of the United Nation, 2016).

White supremacy sendiri merupakan suatu ideologi dengan anggapan bahwa ras kulit putih merupakan ras yang unggul diantara kelompok ras lainnya baik secara individu, kelompok, ataupun pada suatu sistem, ras kulit putih tersebut biasanya mengacu pada *Caucasian* atau masyarakat yang memiliki darah keturunan Eropa (Saad, 2020). Kriminalitas yang mengancam keamanan masyarakat oleh kelompok ataupun individu dengan latar belakang ideologi *white supremacy* terus meningkat, menurut *Jigsaw* berdasarkan data dari *Global Terrorism Database* pada tahun 2015 hingga 2019 angka kriminalitas tersebut mencapai total 1.178 kasus dengan angka kematian 458 orang, angka kriminalitas tersebut meningkat drastis sejak tahun 2008

dimana terdapat 12 kasus dengan 2 angka kematian (Jigsaw.google.com, diakses 16 April 2022). Berdasarkan *Global Terrorism Database* bentuk kriminalitas tersebut beragam seperti perusakan tempat ibadah, penembakan massal, *hate crimes*, ataupun penyerangan secara fisik (start.umd.edu, diakses 16 April 2022). Diantara teori yang dijadikan landasan dalam keyakinan orang – orang supremasi kulit putih adalah *The Great Replacement* yang diciptakan dan dipopulerkan oleh seorang nasionalis kulit putih asal Prancis bernama Jean Renaud Gabriel Camus atau yang dikenal dengan Renaud Camus (ISD, 2022). Teori ini menjelaskan bahwa ras kulit putih Eropa mulai terganti dan berkurang populasinya akibat masuknya kelompok imigran dan kelompok ras lain dari negara – negara yang bukan ras kulit putih Eropa seperti Asia, Hispanik, dan Arab (ISD, 2022). Teori ini banyak digunakan oleh penganut supremasi kulit putih sebagai landasan berfikir mereka terhadap *non whites* selain itu, teori ini juga digunakan bagi para pelaku kekerasan supremasi kulit putih dalam manifesto mereka yang diunggah di internet sebelum menjalankan aksi terornya. Esensi dari teori ini awalnya sudah muncul sejak abad ke 20 dimana tujuan serta pilar dari terbentuknya teori ini mirip dengan cara pandang *Nazi Jerman* yang menganggap bahwa orang – orang Yahudi merupakan ancaman bagi ras kulit putih dan suatu saat mereka akan mengalami '*white genocides*' seiring bertambahnya angka kelahiran orang – orang Yahudi (National Immigration Forum, 2021). Seiring berjalannya waktu teori ini mulai di populerkan dengan pembahasan yang lebih luas dan tidak hanya terbatas pada kebencian terhadap kelompok Yahudi saja, menurut Camus teori ini tidak hanya sebatas pada penggeseran ras – ras kulit putih Eropa oleh orang Yahudi melainkan oleh ras kulit hitam, komunitas muslim, orang hispanik, dan kelompok *non whites* lainnya selain itu, jika para imigran tersebut dibiarkan untuk masuk ke negara mereka maka pada akhirnya akan merebut hak – hak asasi ras kulit putih baik dalam berpolitik, fasilitas sosial, serta kebijakan – kebijakan yang menguntungkan ras kulit putih lainnya sehingga menuntun kepada *white genocides* atau penghabisan ras kulit putih secara massal (National Immigration Forum, 2021). Hal tersebut tentu menjadi ancaman bagi keamanan komunitas muslim di Selandia Baru dengan keberadaan supremasi kulit putih, karena teori yang kerap dijadikan landasan berfikir mereka ini mengajarkan *Islamophobia* dan kebencian terhadap komunitas muslim selain itu, 77% dari kelompok muslim disana merupakan imigran negara berkulit coklat seperti India sebagai salah satu penyumbang terbesar yakni sebanyak 29%. Timur Tengah sebanyak 21% dan negara – negara Asia lainnya seperti Indonesia dan Malaysia (wgt.ac.nz, diakses 13 Juni 2023).

Kemunculan kelompok ras kulit putih sendiri telah ada sejak lama di Selandia Baru tepatnya pada akhir tahun 1970 an namun, sebelumnya mereka hanya sekelompok orang kulit putih yang mengikuti *Skinhead trend* dari Inggris yang juga dikenal sebagai *skinhead group* (Gilbert & Elley, 2020). Lalu pada tahun 1980an terbentuk tiga geng kulit putih atau *skinhead gangs* di Selandia Baru diantaranya *The Christchurch Skin*, *The Firm*, dan *The Uniteds* yang mana kelompok ini awalnya hanya sekelompok orang kulit putih dengan keunikan gaya berpakaianya menggunakan sepatu *boots*, kepala gundul dan kawat gigi tidak ada ideologi *white supremacy* atau *white nationalist* yang tertanam pada anggota – anggotanya (Gilbert & Elley, 2020). Namun, pada tahun 1984 dibawah periode pemerintahan *Labour Government* yang keempat Selandia Baru melakukan reformasi ekonomi besar – besaran yang kemudian dilanjutkan oleh periode pemerintahan selanjutnya yakni, *National Government* pada tahun 1990 – 1993 tetapi saat itu perekonomian Selandia Baru belum pulih sepenuhnya sejak peristiwa *The Great Depression* hingga akhirnya mengalami resesi pada tahun 1991 sampai 1992, masyarakat pun terkena dampak buruk dari resesi tersebut bahkan antara 10% hingga 11% masyarakat Selandia Baru hilang pekerjaan dan terpaksa menjadi pengangguran (Gilbert & Elley, 2020). Perekonomian Selandia Baru yang memburuk tersebut berdampak pada berubahnya *skinhead gangs* yang awalnya hanya sekelompok orang dengan *fashion* yang unik berubah menjadi sekelompok orang dengan ideologi fasisme dan nasionalis ras kulit putih yang membenci para imigran karena mereka merasa bahwa para imigran adalah penyebab dari memburuknya ekonomi Selandia Baru (Gilbert & Elley, 2020). Akhirnya, sejak tahun 1990 muncul kelompok *white supremacy* baru diantaranya *The Order of The Left Hand Path* yang didirikan oleh Kerry Bolton seorang penganut ideologi sayap kanan, *National Socialist Party* dan *National Fascist Union* yang dipimpin dan didirikan oleh Colin King-Ansell yang juga penganut ideologi sayap kanan, *white supremacy* serta *neo Nazi* (Gilbert & Elley, 2020). Meskipun mengalami naik turun dalam perkembangannya namun, keberadaan mereka tetap ada hingga saat ini dan terus berkembang ditandai dengan munculnya kampanye serta pergerakan kelompok – kelompok baru seperti *Action Zealania* yang berusaha mempopulerkan *White Lives Matter* kepada masyarakat Selandia Baru dan merekrut anggota baru melalui websitenya.

Oleh karena itu, penelitian ini ingin meneliti lebih dalam tentang bagaimana pengaruh eksistensi *white supremacy* tersebut terhadap keamanan komunitas muslim di Selandia Baru yang merupakan negara dengan gelar ‘salah satu negara teraman di dunia’ sejak 2009 menurut *Global Peace Index* (visionofhumanity.org, diakses 12 Juli 2021).

Terdapat penelitian terdahulu yang membahas pengaruh eksistensi *white supremacy* terhadap keamanan komunitas muslim di Selandia Baru karya Muhammad Fawwaz yang membahas terkait pemicu utama dari kasus penembakan dua masjid di Selandia Baru pada 2019 lalu dari tinjauan agama, politik dan media dimana pelaku teror tersebut merupakan penganut supremasi kulit putih yang kehadirannya mengancam keamanan komunitas muslim di sana (Rizqullah, 2019). Penelitian karya Simela Victor Muhamad yang mengkaji aksi terorisme di Selandia Baru serta fenomena *Islamophobia* disana serta bagaimana seharusnya masyarakat internasional menyikapi hal tersebut (Muhamad, 2019). Penelitian karya Jarrod Gilbert dan Ben Elley terkait kemunculan *white supremacy* di Selandia Baru serta perkembangan kelompok modern mereka melalui jaringan internet yang dikenal dengan *Alt – Right* dan perbandingan diantara keduanya secara budaya, ideologi, simbol dan sebagainya (Gilbert & Elley, 2020). Penelitian karya Tina Ngata (Ngata *et al.*, 2021). yang membahas terkait kejahatan berbasis rasisme di Selandia Baru salah satunya terhadap komunitas muslim. Serta penelitian karya Aysenur Albayrak yang membahas terkait muslim di Selandia Baru mulai dari kemunculannya, perkembangan serta tantangan yang mereka hadapi disana (Albayrak, 2021). Kelima penelitian tersebut memiliki kemiripan topik dengan peneliti karena membahas komunitas muslim di Selandia Baru dan rasisme yang mereka hadapi terutama oleh hadirnya ekstrimis kulit putih yang mengancam keamanan komunitas mereka namun memiliki perbedaan pada konsep serta fokus penelitian dimana penulis mendapatkan bahwa hanya aksi teror penembakan masjid di *Christchurch* yang dijadikan contoh kasus yang dikaji terkait pengaruh kehadiran *white supremacy* terhadap keamanan komunitas muslim tersebut.

Penelitian karya Emma Willis membahas tentang *white supremacy* yang berada di Selandia Baru dan perkembangannya melalui media modern serta dengan menggunakan penembakan masjid di *Christchurch* sebagai pembelajaran dari studi kasusnya (Willis, 2021). Penelitian tersebut memiliki topik yang terkait *white supremacy* namun memiliki fokus atau studi kasus yang berbeda dengan penulis dimana penulis tidak menggunakan penembakan masjid di *Christchurch* sebagai fokus penelitian. Penelitian karya Milan Obaidi (Obaidi *et al.*, 2022). juga membahas bagaimana *white supremacy* dengan teori *The Great Replacement* yang mereka anut yakni pengusiran orang – orang kulit putih dapat menuntun kepada *Islamophobia* dan kekerasan ekstrimis kulit putih kepada para *non-whites* termasuk muslim. Penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan penulis dalam pembahasan mengenai *white supremacy* yang tidak menyukai komunitas muslim namun penulis memiliki fokus penelitian terhadap komunitas muslim di Selandia Baru saja. Selain *white supremacy* dan dampaknya terhadap

komunitas muslim di Selandia Baru terdapat penelitian yang membahas tentang dimensi lain dari kekerasan yang secara tidak langsung seperti *cultural violence* karya Jason A. Springs (Springs, 2016). Penelitian tersebut memiliki persamaan topik terkait *cultural violence* namun penulis belum menemukan fokus penelitian *cultural violence* di Selandia Baru yang dirasakan oleh komunitas muslim disana. Penelitian karya Ondrej Ditrych yang membahas tentang keamanan komunitas serta kritik terhadap konsep keamanan komunitas oleh Karl Deutsch yang masih belum berfokus pada elemen kemanusiaan (Ditrych, 2014). Penelitian tersebut juga memiliki kesamaan dengan penulis dimana keamanan komunitas menjadi topik penelitian namun perbedaannya adalah penulis tidak hanya membahas konsep keamanan komunitas saja melainkan bagaimana implementasinya terhadap keamanan komunitas muslim di Selandia Baru karena adanya eksistensi *white supremacy* disana. Penelitian karya Edgar Pacheco dan Neil Melhuish yang membahas tentang kekerasan secara tidak langsung yang dialami oleh masyarakat Selandia Baru termasuk muslim melalui dunia maya seperti *online hate speech* dan *cyber bullying* (Pacheco & Melhuish, 2020).

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Pengaruh Eksistensi *White supremacy* di Selandia Baru Bagi Keamanan Komunitas Muslim ?

B. Konsep

1. Cultural Violence

Cultural Violence diperkenalkan oleh Johan Galtung dalam studi perdamaian yang termasuk kedalam *Triangle of Violence* (Dwi Eriyanti, 2017). *Cultural Violence* merupakan suatu konsep kekerasan secara tidak langsung atau bukan kekerasan secara fisik dan umumnya lebih mengarah kepada kebiasaan, asumsi, ataupun pandangan yang diyakini oleh masyarakat sehingga keyakinan tersebut menjadi pembenaran akan adanya *direct violence* dan *structural violence* (Dwi Eriyanti, 2017). *Cultural Violence* memang tidak berhubungan langsung dengan tindak kekerasan secara fisik tetapi, nilai – nilai kebencian, diskriminasi, stigma buruk, dan gambaran negatif lainnya yang terbentuk terhadap suatu kelompok menuntun kepada pembenaran tindak kekerasan secara langsung yang memicu perpecahan antar komunitas masyarakat. *Cultural violence* terbagi menjadi enam klasifikasi. *Pertama* agama dalam klasifikasi ini terdapat keyakinan bahwa ‘Tuhan’ berpihak kepada hal – hal baik dan memberikan keburukan kepada selainnya contohnya anggapan bahwa Manusia, orang – orang kulit putih, masyarakat kaya kelas atas merupakan pilihan ‘Tuhan’ sedangkan orang – orang dengan kulit berwarna, masyarakat kelas bawah berada di sisi buruk atau sisi ‘Setan’ sehingga rasisme, eksploitasi harta, ketipangan kelas sosial dan ekonomi merupakan hal yang wajar

dilakukan sebagai hasil tindakan dari klasifikasi ini, *kedua* ideologi yang merupakan pandangan, konsep, ataupun keyakinan yang kuat bahwa suatu status sosial lebih unggul dari yang lainnya sehingga sikap merendahkan, rasisme, eksploitasi, serta perbuatan buruk lainnya dianggap sebagai suatu hal yang wajar untuk membela ideologi yang dianggap unggul tersebut contohnya pandangan orang ekstrimis kulit putih bahwa ras mereka lebih unggul sehingga mereka dapat melakukan kekerasan apapun terhadap ras lainnya, *ketiga* bahasa seperti kata – kata yang cenderung bermakna negatif dan digunakan masyarakat dalam kehidupan sehari – hari seperti penggunaan kata minoritas yang umumnya mengacu kepada kelompok kecil dalam masyarakat dengan keterbatasan peran sosial dalam suatu negara, *keempat* seni seperti dibuatnya patung – patung pemimpin dunia sebagai bentuk penghargaan terhadap mereka sehingga masyarakat beranggapan bahwa pemimpin tersebut merupakan seorang yang berjasa meskipun hal tersebut diperoleh melalui jalan kekerasan pada masa kepemimpinannya, *kelima* sains empiris dan ilmu formal seperti doktrin terhadap masyarakat bahwa suatu teori atau pembelajaran tertentu lebih unggul dibanding yang lainnya dan yang terakhir dalam ilmu kosmologi seperti doktrin bahwa pembentukan alam semesta berasal dari teori *Big Bang* (Galtung, 1990). Terciptanya *cultural violence* di tengah – tengah masyarakat dapat terbentuk oleh beberapa faktor luar diantaranya globalisasi dan liberalisasi ekonomi, yang mana faktor tersebut membuat masyarakat terpaksa mengubah kebiasaan hidup mereka untuk beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya, sehingga kelompok – kelompok yang belum mampu mengikuti perkembangan pun akan dianggap lebih rendah kedudukannya oleh mereka yang ‘unggul’ dan terbentuklah kelas – kelas sosial yang berujung pada diskriminasi (Crawford, 1998). Selain itu, perlakuan tidak adil atas kekuasaan, marginalisasi antar kelompok masyarakat, serta dominasi politik terhadap komunitas tertentu juga menjadi faktor terjadinya *Cultural Violence* (Crawford, 1998).

Maka dari konsep *Cultural Violence* yang telah dipaparkan dapat dipahami bahwa konsep dari *cultural violence* berbeda dengan konsep kekerasan secara fisik namun tetap berhubungan satu sama lainnya, *cultural violence* lebih mengarah kepada nilai – nilai, simbol, cara berpikir serta kebiasaan yang telah tertanam di masyarakat sehingga menjadikan adanya kekerasan secara langsung dengan fisik dan kekerasan dalam struktur sosial atau negara merupakan hal yang wajar dilakukan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis menggunakan konsep *cultural violence* sebagai landasan karena salah satu klasifikasi *cultural violence* yakni ideologi memiliki cara pandang yang sama dengan supremasi kulit putih sehingga penulis menjadikan konsep ini sebagai landasan untuk menjawab bagaimana

pengaruh eksistensi *white supremacy* tersebut dengan pemikiran ekstrimis mereka dapat mempengaruhi keamanan komunitas muslim di Selandia Baru.

2. Keamanan Komunitas

Konsep keamanan yang baru telah diperkenalkan oleh *United Nations Development Program* atau UNDP pada *1994 Human Development Report* yang mana konsep keamanan tersebut lebih berfokus kepada aspek – aspek kemanusiaan atau dikenal dengan *people centered*, terdapat tujuh elemen yang masuk kedalam keamanan manusia yakni *food, economic, health, personal, community, environmental, dan political insecurity* (Brauch, 2009). Keamanan komunitas menjadi salah satu jenis keamanan manusia yang mana konsep keamanan ini berfokus untuk mencari akar permasalahan serta solusi untuk menciptakan kesejahteraan serta keamanan dalam tingkatan komunitas masyarakat tertentu yang dilakukan oleh kerjasama beberapa pihak yakni masyarakat sipil tersebut, negara, serta pihak keamanan lainnya (Bennett et al., 2014). Sebagaimana keamanan manusia, keamanan komunitas juga memiliki tiga pilar penting dalam pelaksanaannya yakni, *freedom from want* dimana manusia dapat mengakses kebutuhan dasar mereka secara mudah dan merata, *freedom from fear* manusia terbebas dari terancamnya hak asasi mereka seperti ancaman kekerasan dari negara atau militer, dampak buruk perubahan iklim, ancaman akibat naiknya ideologi serta kelompok ekstrimis, dan ancaman – ancaman lainnya, yang terakhir adalah *freedom to live in dignity* dimana manusia diperlakukan dan dihargai sebagaimana hak asasinya atau ‘memanusiakan manusia dan terlindunginya nilai – nilai HAM tersebut oleh hukum legal yang ada (Brauch, 2009). Pendekatan yang digunakan keamanan komunitas dalam prakteknya adalah kerja sama antar pihak, berfikir secara luas kedepan, menyesuaikan dengan keadaan masyarakat, melengkapi mekanisme keamanan yang telah ada, peka terhadap konflik dan permasalahan gender, serta dapat memenuhi ataupun bekerja dalam beberapa tingkatan masalah, keenam pendekatan tersebut terbentuk karena adanya nilai – nilai sosial yang mendasarinya diantaranya kebijakan yang dibentuk dalam menunjang keamanan komunitas bersifat menyeluruh dan merata, dapat dipertanggungjawabkan, bersifat pemberdayaan, transparan, berdasarkan nilai – nilai HAM dan kemanusiaan, adil, bersifat membangun dan mengembangkan komunitas dalam menghadapi permasalahan yang ada, memperbaiki serta menanggapi permasalahan secara cepat dan cermat, serta membangun kepercayaan antar pihak yang terlibat, nilai – nilai dalam pendekatan tersebut dapat terimplementasi dengan baik jika pihak komunitas masyarakat dan institusi yang terlibat saling bekerja sama satu sama lainnya (Bennett et al., 2014). Oleh karena itu, penulis menggunakan konsep ini sebagai salah satu landasan untuk meneliti bagaimana

keamanan komunitas muslim di Selandia Baru dapat terpengaruh dengan adanya eksistensi *white supremacy*.

C. Metode Penelitian

Metodologi Penelitian merupakan salah satu pedoman untuk penulis dalam mengumpulkan data, fakta, serta memahami lebih dalam topik yang diangkat berdasarkan konsep yang digunakan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif yang merupakan jenis penelitian dengan mengkaji suatu fenomena sosial tertentu menggunakan salah satu dari metode kajian deskriptif yang ada seperti survei lokasi, studi kasus terhadap suatu peristiwa dan studi perbandingan sebab-akibat terhadap suatu fenomena tertentu (Purba & Parulian Simanjuntak, 2011). Penelitian deskriptif ini penulis gunakan untuk menjelaskan fenomena terkait pengaruh *white supremacy* secara spesifik yakni pengaruhnya terhadap keamanan komunitas muslim di Selandia Baru terutama dalam dua aspek yaitu keamanan komunitas itu sendiri dan *cultural violence* yang berhubungan dengan kehidupan sehari – hari dari komunitas muslim. Oleh karena itu, Penulis menggunakan studi kasus eksistensi *white supremacy* di Selandia Baru untuk meneliti lebih lanjut dan mendalam terkait pengaruhnya terhadap keamanan komunitas muslim disana. Metode analisa data yang penulis gunakan adalah metode kualitatif dimana instrumen data dari metode kualitatif ini umumnya berupa data sekunder yang diperoleh secara tidak langsung di lapangan seperti mengkaji penelitian - penelitian terdahulu (Pratiwi, 2017). Metode kualitatif ini membantu penulis dalam melakukan eksplorasi lebih lanjut terkait pengaruh *white supremacy* terhadap keamanan komunitas muslim khususnya dalam dua konsep yaitu keamanan komunitas dan *cultural violence*. Selain itu, metode ini juga membantu penulis dalam menganalisa serta menginterpretasikan informasi yang didapat sehingga dapat dijadikan sebagai materi pembahasan dalam penelitian seperti pembahasan dan analisa terkait hubungan *white supremacy* dan komunitas muslim di Selandia Baru, sejarah munculnya *white supremacy* dan komunitas muslim disana, serta bagaimana pengaruh *white supremacy* itu sendiri terhadap keamanan komunitas muslim di Selandia Baru. Dalam metode analisa data di penelitian ini penulis menganalisa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan *white supremacy* di Selandia Baru, komunitas muslim di Selandia Baru serta hubungan antara kedua kelompok tersebut baik secara ideologi dan pemikiran ataupun secara pergerakan mereka dalam kehidupan sehari – harinya. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka, yakni teknik dalam pengumpulan data maupun informasi berupa kajian artikel, jurnal, buku, penelitian terdahulu, serta referensi ilmiah lainnya untuk memahami konsep penelitian,

penunjang data penelitian ataupun pengolahan data sesuai dengan topik yang diambil peneliti (Sari & Asmendri, 2018). Studi pustaka ini penulis ambil sebagai sumber landasan, pengetahuan, serta memperdalam topik yang penulis kaji agar dapat menemukan konsep ataupun teori yang relevan serta memperdalam implementasi konsep yang penulis ambil dalam pembahasan penelitian. Studi pustaka ini juga membantu penulis menemukan solusi dari permasalahan yang penulis kaji yaitu hubungan dan pengaruh white supremacy terhadap komunitas muslim dengan demikian, penulis menemukan kemudahan selama proses penelitian untuk menghubungkan studi kasus yang ada serta konsep yang digunakan. Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan diantaranya mengumpulkan buku yang membahas terkait kejahatan dan hukum diskriminasi di Selandia Baru, artikel terkait rasisme serta diskriminasi *white supremacy* terhadap komunitas muslim di sana, jurnal dengan kata kunci *white supremacy* dan rasisme yang terjadi pada komunitas muslim, e-book terkait muslim di Selandia Baru, ataupun pernyataan para korban diskriminasi dan pelaku kejahatan dari *white supremacy* yang penulis temukan pada portal berita online dengan batasan waktu sepuluh tahun terakhir. Selain memanfaatkan portal online dalam mengumpulkan data untuk penelitian, penulis juga memanfaatkan fasilitas luring diantaranya meminjam buku dari perpustakaan terkait keamanan manusia serta kejahatan, hukum, dan keadilan di Selandia Baru.

D. Pembahasan

Komunitas Muslim dan *White supremacy* di Selandia Baru

Orang muslim pertama yang masuk ke Selandia Baru pada tahun 1854 adalah keluarga Wuzerah asal India yang saat itu menetap di dekat daerah jajahan Inggris yakni Kota Christchurch (Drury, 2020), pada tahun 1874 sudah terdapat 17 orang muslim yang menetap di Selandia Baru (Albayrak, 2021), semenjak kedatangan Wuzerah dan keluarganya, pada tahun 1890 an pun mulai banyak berdatangan orang – orang asal India dengan alasan tertentu seperti mencari pekerjaan dan tempat tinggal hingga akhirnya pada tahun 1930 an orang – orang tersebut yang juga merupakan kepala keluarga mulai membawa anak – anak dan istri mereka untuk menetap di Selandia Baru (Drury, 2020). Pada tahun 1902 Wuzerah yang merupakan kepala keluarga dan muslim pertama yang menetap pun meninggal dan sejak peninggalannya tersebut warga India mulai masuk ke Selandia Baru seiring berjalannya waktu (Drury, 2020). Namun, perkembangan pesat komunitas muslim di sana baru jelas terlihat pada tahun 1900 an hingga 1960 an dimana saat itu terjadi gelombang pertama dan kedua migrasi pedagang muslim dari India dalam jumlah besar, hingga akhirnya pada tahun 1976 populasi muslim disana telah mencapai 1,000 orang yang bukan hanya berasal dari India saja tetapi

negara lain seperti Bosnia, Albania, Kosovo, Fiji, Indonesia, Malaysia, Iraq, Somalia, Afganistan, dan negara – negara di Asia lainnya, lalu pada tahun 1991 saat diperkenalkannya kebijakan migrasi yang baru di Selandia Baru berupa *Skilled Migrant Category Resident Visa* yang mana kebijakan ini dibentuk untuk berfokus pada peningkatan serta pemberdayaan skill dari para imigran, dimana para imigran tersebut dapat mengumpulkan poin dalam jumlah tertentu sesuai dengan kemampuan bekerja mereka untuk mendapatkan visa kerja selama 5 tahun, dengan adanya kebijakan baru tersebut dan kebijakan Selandia Baru yang lebih terbuka kepada para imigran maka para imigran asal Timur Tengah dan Afrika pun mulai berdatangan ke Selandia Baru dan menjadikan angka populasi muslim yang awalnya pada 1991 secara total hanya berjumlah 6,000 orang hingga mencapai 57,276 orang dimana menjadikan 1,3% dari populasi penduduk di Selandia Baru adalah muslim dan dengan perkembangan yang cukup pesat tersebut diperkirakan populasi muslim disana dapat mencapai jumlah total 100,000 orang pada tahun 2030 (Albayrak, 2021) Sedangkan jumlah populasi total dari penduduk Selandia Baru adalah 5.243.513 orang yang terdiri dari 3.297.860 orang Eropa atau 70,2% dari total penduduknya, 70.330 orang atau 1,5% diantaranya merupakan penduduk asal Timur Tengah, Amerika Latin, dan Afrika atau MELAA, dan 27,4% diantaranya merupakan imigran dari beberapa negara seperti Indonesia, Malaysia, Albania, India, dan negara muslim lainnya (Environmental Health Intelligence New Zealand, 2018). Perkembangan komunitas muslim tersebut menuntun kepada dibentuknya organisasi – organisasi islam seperti *New Zealand Muslim Association* atau NZMA di Auckland pada 1950 yang menjadi salah satu wadah bagi komunitas muslim untuk berkumpul, berinteraksi, serta melaksanakan acara – acara keislaman disana, *Muslim Association of Canterbury* di Christchurch pada tahun 1977, *Federation of Islamic Associations of New Zealand* atau FIANZ pada tahun 1979 yang mana organisasi ini menaungi komunitas muslim dalam skala nasional seperti distributor daging halal dan masih banyak organisasi muslim lainnya (Drury, 2020).

Kebencian *white supremacy* terhadap komunitas muslim di Selandia Baru sendiri dimulai sejak adanya keterpurukan ekonomi pada 1991 dimana saat itu Selandia Baru melakukan reformasi ekonomi dibawah pemerintahan *the fourth government*, namun reformasi tersebut mengalami kegagalan hingga akhirnya Selandia Baru mengalami resesi ekonomi yang mengakibatkan 10% - 11% masyarakatnya harus kehilangan pekerjaan, pada tahun 1990 banyak kelompok *white supremacy* yang muncul serta tokoh – tokoh *white supremacy* yang menyalahkan keterpurukan ekonomi dan hilangnya lapangan pekerjaan mereka pada para imigran muslim (Gilbert & Elley, 2020). Komunitas muslim yang mayoritasnya merupakan

imigran yaitu 27,4 % dari total penduduk Selandia Baru menjadi target “berlapis” bagi kejahatan yang dilakukan oleh *white supremacy* dengan adanya keyakinan *anti immigrant*, status komunitas muslim yang dianggap merupakan kelompok minoritas dan keyakinan *islamophobia* mereka (Environmental Health Intelligence New Zealand, diakses 16 November 2023). Kebencian tersebut bahkan berada dalam kehidupan sosial masyarakat dan keseharian mereka karena berdasarkan survey yang dilakukan terhadap 2.000 kepala keluarga Selandia Baru 26% diantaranya setuju bahwa masuknya para imigran tersebut yang dapat mencapai 40.000 – 50.000 orang dari sekitar 150 negara setiap tahunnya menyumbang peningkatan angka kriminalitas dan 21% orang diantaranya berpendapat bahwa membiarkan para imigran tersebut masuk merupakan pertanda bahwa budaya asli dari negara Selandia Baru akan semakin melemah (Centre for Applied Cross-cultural Research, diakses 16 November 2023).

Pengaruh Terhadap Keamanan Dalam Konsep Komunitas

Konsep dari keamanan komunitas menjelaskan bahwa kelompok masyarakat dapat terlindungi dan dihargai sebagai bagian dari kehidupan sosial serta menjaga HAM mereka melalui empat pendekatan yakni, menggunakan indikator HAM internasional sehingga implementasinya dapat merata dengan baik, pemberdayaan komunitas yang menjadi target ancaman, keterlibatan serta partisipasi beberapa pihak agar solusi dan permasalahan dapat ditemukan dari berbagai sudut pandang, menolak tindak diskriminasi terhadap pihak yang terlibat, dan pihak – pihak yang terlibat memahami hak kemanusiaan yang mereka lindungi (Bennett et al., 2014). Selain itu, tiga konsep penting dalam menciptakan keamanan komunitas yang baik yaitu *safeguarding*, *enforcement*, dan *recourse* masih belum dapat dipraktekkan dengan baik bagi keamanan komunitas muslim karena masih adanya ancaman yang mereka terima dari kelompok *white supremacy*. Tidak hanya mendapat ancaman dari kelompok ekstrimis tersebut bahkan tokoh besar juga meyudutkan keberadaan komunitas muslim dan selalu menghubungkan mereka dengan terorisme seperti mantan perdana menteri John Key yang mengatakan pada stasiun radio *More FM Radio Network* bahwa terdapat orang – orang muslim di Selandia Baru yang pernah dilatih oleh Al Qaeda dan pada 2016 ia juga mengatakan bahwa perempuan muslim yang meninggalkan Selandia Baru pada akhirnya mengikuti kelompok teroris islam dan menjadi pengantin dari para teroris tersebut selain itu, seorang anggota kepolisian dari *The New Zealand Police Association* yaitu Chris Cahill menyatakan bahwa sebelum aksi terorisme penembakan di Christchurch 2019 lalu para polisi disana berasumsi bahwa kejahatan yang mengatasnamakan islam akan lebih sering terjadi dibandingkan kejahatan dari ekstrimis kulit putih (Salman, 2019), pernyataan tersebut tentunya

menjadi stigma negatif bagi masyarakat Selandia Baru dan menguatkan paham *Islamophobia* serta menjadi bukti bahwa komunitas muslim merupakan kelompok yang rentan akan target diskriminasi ataupun kekerasan disana. Sebagaimana konsep dari keamanan komunitas, kehadiran *white supremacy* memiliki pengaruh berupa ancaman terhadap keamanan komunitas muslim di Selandia Baru yang penulis rangkum sebagai berikut :

- 1) Terancamnya *freedom from fear* yang merupakan salah satu fondasi penting dari terbentuknya keamanan manusia dan komunitas. *Freedom from fear* menjelaskan bahwa manusia dapat terbebas dari terancamnya HAM mereka dari beberapa dimensi yang mana tindakan akibat kelompok ekstrimis menjadi salah satu nya (fordfoundation.org, diakses 28 Juni 2023). Tindakan yang dilakukan *white supremacy* terhadap komunitas muslim diantaranya aksi terorisme berupa penembakan pada 15 Maret 2019 di Masjid Al Noor dan *Linwood Islamic Centre* Kota Christchurch (New Zealand Police, 2020), terdapat kiriman boks berisi kepala babi ke Masjid Al Noor di Christchurch pada Maret 2016 (Nippert, 2019), dan kampanye kebencian terhadap komunitas muslim selama tiga tahun yang dilakukan oleh seorang pria kulit putih asal *Upper Hutt* yang mana salah satu tindakannya adalah mengirimkan surat dengan ujaran rasisme dan kebenciannya terhadap komunitas muslim di Wellington pada September 2004 (NZ Herald, 2004). Suatu komunitas dapat terbebas dari ketakutan dalam beberapa hal diantaranya ketakutan akan adanya kekerasan yang dimotivasi oleh identitas seseorang seperti ras, agama, ataupun warga negara hal tersebut masih menjadi ketakutan bagi komunitas muslim karena mereka merupakan kelompok yang rentan dalam konsep keamanan komunitas diantara kelompok rentan tersebut adalah kelompok minoritas suatu negara baik secara agama, ras ataupun identitas lainnya, pekerja migran, anak – anak, perempuan, dan penduduk asli suatu negara (Kemenkumham RI, 2016). Oleh karena itu, komunitas muslim di Selandia Baru masuk kedalam kategori kelompok rentan dan belum terbebas dari ketakutan atau *freedom from fear* karena jumlah minoritas mereka, status mereka yang banyaknya merupakan imigran, serta agama islam yang mereka anut
- 2) Terancamnya *freedom to live in dignity* yang juga salah satu fondasi penting dalam terbentuknya keamanan manusia dan komunitas. *Freedom to live in dignity* menjelaskan bahwa setiap manusia berhak hidup dalam rasa aman dan bebas dari ketakutan serta memiliki harga diri, derajat, dan nilai – nilai kemanusiaan yang

harus dijaga dan dihormati tanpa memandang gender, ras, status sosial, ideologi politik, umur, dan identitas lainnya termasuk agama serta kepercayaan (Andorno, 2014). Ideologi *white supremacy* yang menganggap bahwa mereka lebih unggul sebagaimana klasifikasi *cultural violence* pada akhirnya menuntun kepada tindakan kekerasan secara langsung ataupun tidak seperti rasisme, *hate crimes*, *cyber threats* dan ancaman lainnya yang mana hal tersebut mempengaruhi faktor *freedom to live in dignity* dari komunitas muslim karena, nilai – nilai kemanusiaan mereka terancam akibat keyakinan dan identitas yang mereka anut. Selain itu, pemikiran *Islamophobia* dan *anti immigrant* dari kelompok *white supremacy* membuat mereka tidak menghargai hak – hak kemanusiaan yang ada bagi komunitas muslim di Selandia Baru karena anggapan bahwa imigran muslim tersebut merupakan “pengganggu” bagi ekonomi serta budaya dari Selandia Baru, karena berdasarkan penelitian yang melibatkan Muslim di Selandia Baru terhitung dalam periode satu tahun yaitu 2016 – 2017 saja sudah tercatat 16,9% diskriminasi kelompok minoritas dan 25,7% diskriminasi terhadap para imigran hal tersebut menjadi salah satu indikator bahwa nilai kemanusiaan komunitas muslim masih belum terjaga dengan baik karena masih adanya diskriminasi, ancaman serta kekerasan yang mereka alami (Greaves et al., 2020).

Kedua hal diatas menjadi penanda bahwa keamanan komunitas muslim di Selandia Baru masih belum tercipta dengan baik selain itu, konsep analisa dari terbentuknya keamanan komunitas yang baik bagi komunitas muslim juga belum dapat dipraktekkan dengan baik meskipun sudah ada beberapa upaya baik dari pihak pemerintah ataupun komunitas lokal setempat seperti *safeguarding* atau menjaga keamanan komunitas yang merupakan kebutuhan dasar bagi manusia, *enforcement* yakni penegakan hukum untuk menjaga ketertiban serta hak – hak kemanusiaan tersebut, serta *recourse* yaitu alternatif lain yang digunakan komunitas untuk mempertanggungjawabkan jaminan keamanan mereka selain kepada petugas keamanan negara namun pada realita yang ada kekerasan yang menargetkan komunitas muslim masih dapat terjadi terutama setelah terjadinya penembakan di Chrischurch pada 2019 saat mereka melaksanakan sholat Jum’at hingga meninggalkan rasa trauma yang mendalam bagi komunitas muslim.

Pengaruh Terhadap Kehidupan Sosial Dalam Konsep *Cultural Violence*

Pengaruh dalam kehidupan sosial komunitas muslim dalam aspek *cultural violence* atau kekerasan secara tidak langsung yang sering dirasakan oleh komunitas muslim di Selandia

Baru adalah *hate crimes* yaitu kejahatan yang didasari oleh rasa benci karena identitas seseorang seperti agama, ras, disabilitas, dan orientasi seksualnya (U.S Department Of Justice, 2020). *Hate Crimes* tersebut diantara 10.000 orang yang melakukannya seperti rasisme dan diskriminasi pada kehidupan sosial 33,8 orang diantaranya menargetkan islam dan total pelanggaran yang dihitung sejak Januari 2022 – April 2023 terdapat 205 total pelanggaran yang didasari oleh rasisme terhadap islam (Graham, 2023). Anjum Rahman yang merupakan seorang wanita muslim imigran asal India yang berpindah pada tahun 1972 saat ia berumur 6 tahun menceritakan pengalamannya yang merasa terisolasi karena perbedaan identitas tersebut hingga akhirnya ia mendirikan komunitas yang membahas HAM serta perempuan muslim disana, ia juga menjadi salah satu pembicara bagi komunitas lokal muslim setelah terjadinya penembakan di Christchurch pada 2019 lalu sebagai bentuk menjaga hak asasi manusia serta perdamaian dalam kehidupan sosial muslim di Selandia Baru (Ministry for Culture and Heritage, 2023). Selain itu, rasisme juga dirasakan oleh muslim lainnya seperti yang dirasakan juga oleh Hadeel Salman yang merupakan seorang imigran asal Timur Tengah, ia mengalami rasisme dan diskriminasi dalam kehidupan sehari – harinya seperti panggilan teroris, seruan untuk kembali ke negara asalnya dan disalahkan jika ia berbicara bahasa Arab serta tindak *hate crimes* lainnya (Salman, 2019). Berdasarkan survey yang dilakukan terhadap karyawan yang bekerja di universitas – universitas Selandia Baru dengan memberikan survey berupa 27 pertanyaan terkait pengalaman diskriminasi yang mereka rasakan di tempat kerja khususnya pada bidang pendidikan 23,69% diantaranya merasakan diskriminasi seperti mereka tidak diikut sertakan dalam kegiatan sosial karena beragama islam ataupun memiliki keluarga muslim, 7,89% diantaranya merasakan diskriminasi secara verbal atau lisan dan juga fisik, 2,63% diantaranya pernah merasakan tuduhan atas tindakan yang tidak mereka lakukan hanya karena memegang identitas sebagai seorang muslim dan 36,84% diantaranya mengalami adanya pendapat buruk terkait tindakan, sifat, kemampuan, dan asumsi buruk lainnya karena identitas muslim mereka (Boamah & Salahshour, 2022). Selain itu, stigma negatif terkait muslim sebagai ancaman di Selandia Baru khususnya bagi penganut *white supremacy* masih menyebar di Selandia Baru karena berdasarkan survey pada tahun 2008 yang dilanjutkan pada 2018 yang diberikan kepada 1335 orang masyarakat Selandia Baru yang dikelompokkan berdasarkan usia, 35,4 % diantaranya merasa bahwa muslim merupakan ancaman dibandingkan kelompok agama lainnya seperti Kristen yang menerima 10%, Yahudi 9,8%, dan Buddha sebanyak 4,4% yang mana masyarakat Selandia Baru kulit putih atau keturunan Eropa

lebih memiliki pandangan negatif terhadap komunitas muslim dibandingkan penduduk Selandia Baru lainnya (Greaves et al., 2020).

Selain itu, diantara pengaruh terhadap komunitas muslim yakni rasa aman yang terancam dalam kehidupan sosial komunitas muslim karena adanya perasaan cemas akan adanya serangan yang dapat terjadi tanpa kenal waktu, hal tersebut tentunya dapat mengganggu kehidupan sosial komunitas muslim seperti yang terkandung dalam keamanan komunitas yaitu *freedom from fear* atau bebasnya suatu komunitas dari rasa ketakutan akan ancaman hak – hak kemanusiannya. Trauma atau rasa takut tersebut tercipta karena adanya peristiwa terdahulu yang akhirnya membekas pada psikologis komunitas muslim diantaranya rasa ketakutan yang dialami oleh perempuan muslim di Selandia Baru karena hijab yang mereka pakai merupakan simbol ataupun penanda bagi masyarakat bahwa mereka adalah penganut agama islam sehingga mereka merasa cemas untuk melanjutkan kehidupannya karena adanya rasisme dan diskriminasi yang mereka alami (Hefni, 2019), diantara diskriminasi perempuan menggunakan hijab yang dirasakan adalah pada 2011 terdapat 2 wanita muslim yang menggunakan hijab di Auckland namun mereka ditolak dan tidak diperbolehkan saat ingin menaiki bis umum (Rishworth, 2012). Selain dianggap sebagai penanda identitas khususnya bagi perempuan muslim, hijab juga sempat menjadi kontroversi karena dianggap sebagai simbol eksploitasi tubuh wanita dan diartikan bahwa perempuan merupakan pemegang arti dari identitas seorang muslim, hal tersebut muncul setelah terjadinya serangan teroris ekstrimis kulit putih di Christchurch pada 2019 saat itu seorang dokter bernama Thaya Ashman memiliki sebuah ide untuk menggunakan hijab di tempat umum sebagai suatu tanda penyemangat dan motivasi setelah mendengar kabar bahwa terdapat seorang perempuan yang merasa takut keluar rumah untuk menjalani kesehariannya karena hijab yang ia gunakan menjadi target diskriminasi antara islam dan terorisme, akhirnya Ashman mengadakan gerakan untuk menggunakan hijab yang dikenal dengan “*The Headscarf for Harmony*” hal tersebut menjadi tanda bahwa masih adanya trauma ataupun ketakutan akan diskriminasi khususnya bagi perempuan dalam komunitas muslim dalam menjalani kehidupan bersosialnya karena hijab yang mereka gunakan (Hefni, 2019). Diskriminasi yang dirasakan oleh komunitas muslim juga mengancam keamanan dalam keseharian mereka seperti di wilayah Wellington yang mana pernah didapatkan laporan bahwa terjadi pengejaran yang dilakukan oleh supremasi kulit putih terhadap imigran muslim disana selain itu, mereka juga mendapatkan tindakan *hate crimes* seperti diteriaki di tempat umum untuk kembali ke negara asalnya dan diperhatikan setiap gerak gerik mereka di tempat umum (Hanifah Khairunisah, 2020).

Selain diskriminasi dalam kehidupan sosial dan keseharian mereka, komunitas muslim juga mendapatkan diskriminasi dalam melaksanakan praktek agama serta kepercayaan yang mereka anut diantaranya sunat bagi kaum perempuan yang mana di Selandia Baru hal tersebut dianggap sebagai pelanggaran hukum seperti yang tertera pada *Crimes Amendment Bill 1994* dimana melakukan hal yang berhubungan dengan pemotongan alat kelamin perempuan akan mendapatkan hukuman tidak lebih dari tujuh tahun selain itu, keyakinan dalam agama islam yang melarang pernikahan sesama jenis dianggap sebagai pelanggaran HAM dan tidak menghargai manusia bagi masyarakat Selandia Baru karena pernikahan sesama jenis dianggap sebagai bentuk ekspresi manusia dalam hubungan asmaranya dan hal tersebut menjadi sesuatu hal yang harus dihargai terutama di Selandia Baru atau yang biasa dikenal dengan *LGBTQ Rights* (E Kolig, 2006), dengan adanya keyakinan tersebut tentunya komunitas muslim akan dianggap sebagai suatu komunitas yang meyakini agama mengandung kekerasan begitu pun dengan para penganutnya oleh karena itu, komunitas muslim sering kali dijadikan sasaran dalam diskriminasi di Selandia Baru terutama kelompok ekstrimis kulit putih dengan pandangan *Islamophobia* nya.

Komunitas muslim yang juga sebagian besar dari mereka merupakan imigran menjadi target yang “empuk” bagi kelompok ekstrimis kulit putih selain itu, mereka juga menjadi komunitas yang rentan akan kejahatan terutama dalam aspek *cultural violence* hal tersebut karena adanya pengaruh *Islamophobia* dan *anti immigrant* yang terkandung dalam teori *the great replacement* selain itu, terdapat beberapa faktor yang semakin memperkeruh keadaan dan menjadikan komunitas muslim target yang rentan seperti kebijakan “*The White New Zealand*” yang sudah ditinggalkan sejak tahun 1974 yang mana kebijakan ini merupakan upaya pemerintah saat itu untuk mempertahankan penduduk kulit putih disana dan melarang adanya imigran untuk masuk ke Selandia Baru namun setelah dibukanya negara Selandia Baru para imigran muslim pun mulai berdatangan dan pemerintah mulai menerapkan kebijakan – kebijakan baru yang dianggap kelompok supremasi kulit putih lebih memihak pada para imigran seperti kebijakan yang berfokus pada kemampuan para imigran tersebut dalam bekerja atau yang dikenal sebagai *Skill Migrant Category Resident Visa* (Erich Kolig, 2009), dengan adanya kebijakan baru tersebut komunitas muslim akhirnya menjadi kelompok yang rentan selain karena jumlah mereka yang dianggap sebagai minoritas, status mereka sebagai imigran, dan *Islamophobia* yang masih menjadi landasan berfikir masyarakat disana terutama orang-orang ekstrimis kulit putih maka perilaku kekerasan secara tidak langsung yaitu diskriminasi, rasisme, serta *hate crimes* yang mereka rasakan merupakan hal yang dianggap wajar dan

dibenarkan oleh kelompok ekstrimis kulit putih karena hal tersebut dianggap sebagai bentuk pertahanan mereka terhadap eksistensi kulit putih sebagaimana konsep dari *cultural violence*. Kejahatan *white supremacy* yang menargetkan muslim baik secara kekerasan secara langsung ataupun *hate crimes* meningkat terutama sejak terjadinya penembakan pada Maret 2019 lalu di Christchurch karena hal tersebut dijadikan motivasi oleh *white supremacy* untuk melakukan tindak kejahatan dalam mempertahankan ras mereka sebagaimana manifesto dan video penembakan yang disebar oleh pelaku penembakan yang merupakan seorang ekstrimis kulit putih, ia menjadikan pelaku kejahatan *white supremacy* sebelumnya sebagai insiprasinya untuk melakukan kejahatan tersebut menurut Tell Mama yang merupakan organisasi yang berfokus pada Islamophobia di Inggris, *hate crimes* terhadap komunitas muslim meningkat sebanyak 59,3% dan sejak 15 Maret 2019 hingga 21 Maret 2019 tepat terjadinya penembakan tersebut tercatat 95 kasus yang 85 diantaranya atau sekitar 89% menjadikan tragedi penembakan tersebut sebagai motivasi kejahatan mereka dan melakukan gerakan – gerakan yang menjadi simbol penembakan terhadap komunitas muslim (Mussa, 2019).

Pemerintah Selandia Baru telah melakukan beberapa cara untuk mencegah terjadinya kejahatan yang didasari oleh identitas masyarakatnya selain itu, sebagaimana konsep dari keamanan komunitas yaitu adanya kerjasama antara beberapa pihak untuk menciptakan keamanan komunitas yang bagus terdapat solusi yang ada dalam mengatasi ataupun mencegah tindak kekerasan tersebut diantaranya dibentuknya organisasi serta lembaga anti rasisme seperti *Belong Aotearoa*, dan *Human Rights Commission*, pembuatan Undang – Undang serta hukum negara yang mengatur terkait rasisme terutama dalam kelompok beragama yakni *Human Rights Act of 1993* dan *New Zealand Bill of Rights Act 1990*, serta fasilitas pengaduan di website pemerintah yang dapat diakses oleh masyarakat Selandia Baru.

E. Kesimpulan

Berangkat dari rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya bahwa eksistensi *white supremacy* di Selandia Baru mempengaruhi keamanan komunitas muslim melalui dua hal yakni keamanan komunitas dalam aspek *freedom from fear* dan *freedom to live in dignity*, karena dengan adanya kehadiran *white supremacy* tersebut komunitas muslim belum terbebas dari rasa ketakutan dalam menjalankan salah satu kebutuhan mendasar mereka seperti menjalankan kewajiban agama mereka, serta aspek kehidupan sosial komunitas muslim dalam konsep *cultural violence* yaitu *hate crimes* yang mana dalam aspek ini kekerasan secara tidak langsung seperti rasisme dan diskriminasi yang dilakukan *white supremacy* akhirnya menuntun pada dibenarkannya perbuatan kekerasan secara langsung mereka terhadap komunitas muslim

peristiwa – peristiwa yang sempat mengancam keamanan mereka pun menjadi memori buruk yang membekas baik bagi masyarakat Selandia Baru maupun komunitas muslim itu sendiri. Selain itu, pemikiran *Islamophobia* dan *anti immigrant* yang dianut *white supremacy* dalam teori *the great replacement* juga menjadi faktor dari kebencian yang mereka miliki terhadap komunitas muslim seperti rasa kecemasan akan tersingkirkannya ras kulit putih serta anggapan bahwa imigran muslim merupakan penyebab dari jatuhnya ekonomi Selandia Baru akibat adanya kebijakan yang dikhususkan untuk para imigran tersebut dalam mencari pekerjaan dan tempat tinggal mereka. Serangan penembakan di Christchurch pada Maret 2019 lalu menjadi bukti serta dampak nyata dari eksistensi *white supremacy* terhadap keamanan komunitas muslim selain itu, serangan ini menimbulkan ketakutan dan menjadikan komunitas muslim sebagai kelompok yang rentan akan terjadinya kekerasan karena status mereka sebagai minoritas dalam aspek agama serta jumlah mereka yang di dominasi oleh imigran. Penyerangan ini juga menjadi trauma bagi komunitas muslim sehingga perlunya upaya yang lebih besar baik oleh pemerintah Selandia Baru ataupun masyarakat setempat dalam memerangin *Islamophobia* dan *anti immigrant* serta memastikan keamanan bagi komunitas muslim terutama dalam menjalani kehidupan sosialnya. Meskipun begitu, sebelum serangan tersebut terjadi komunitas muslim telah merasakan penyerangan baik secara langsung ataupun tidak seperti rasisme dan diskriminasi diantaranya ucapan dari mantan perdana menteri John Key pada 2016 terkait wanita muslim di Selandia Baru dan keterkaitan mereka terhadap kelompok terorisme di luar Selandia Baru bahkan ia menyatakan bahwa wanita muslim yang keluar dari Selandia Baru tersebut pada akhirnya akan bergabung dengan kelompok teroris dan menjadi pengantin dari teroris tersebut. Selain itu, diskriminasi yang komunitas muslim alami tersebut dapat membatasi pergerakan mereka dalam kehidupan sosial dan ekonomi, menciptakan rasa tidak aman dalam menjalani kehidupan sehari – harinya dan menjadi kecemasan yang akan dialami saat melakukan kegiatan keagamaan terutama kegiatan dalam jumlah banyak yang dilakukan di masjid ataupun *islamic centre* serta mempengaruhi persepsi masyarakat lainnya terhadap identitas dan martabat mereka. Oleh karena itu, selain tindakan kekerasan seperti rasisme yang dilakukan oleh supremasi kulit putih mengancam keamanan komunitas muslim dan juga melanggar hukum sebagaimana yang tertera dalam *Human Rights Act of 1993* dan *New Zealand Bill of Rights 1990* atau yang juga dikenal dengan *BORA* yang mana dalam kebijakan tersebut diatur bahwa rasisme dan diskriminasi terhadap identitas seseorang seperti usia, agama, orientasi seksual, status sosial, dan identitas lainnya merupakan suatu bentuk pelanggaran hukum namun, pada kenyataannya hukum legal yang diatur sebagai upaya

mencegah dan memerangi tindak kriminal *white supremacy* atas komunitas muslim tersebut masih belum dapat mencegah terjadinya ancaman yang dialami komunitas muslim akibat eksistensi dari *white supremacy*.



Daftar Pustaka

Buku

- Andorno, R. (2014). Human Dignity and Human Rights. *Handbook of Global Bioethics*, 45–57. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1007/978-94-007-2512-6_66
- Bennett, W., Attree, L., Parker, R., Church, M., Catherine Flew, Hesta Groenewald, G. M., Gary White, Nino Vadamaria, Natia Nadiradze, Ferdinand Nikolla, J. N., Katie Morris, Hannah Wright, Tim Midgley, Simon Moore, E. B. and, & Padda., J. (2014). What is Community Security and why is it important? In *Community Security handbook* (Issue April, pp. 3–9). Saferworld.
- Human Security Unit of the United Nation. (2016). *HUMAN SECURITY HANDBOOK An integrated approach for the realization of the SDG's* (Issue January). <https://www.un.org/humansecurity/wp-content/uploads/2017/10/h2.pdf>
- Purba, E. F., & Parulian Simanjuntak. (2011). Metode Penelitian. In *Metode Penelitian* (1st ed., pp. 19–20). UNIVERSITRAS HKBP NOMMENSEN MEDAN.

Website dan Artikel

- (ISD), T. I. for S. D. (2022). The “Great Replacement” A Conspiracy Claiming White Europeans Are Under Threat. In *The Institute for Strategic Dialogue (ISD)*.
- Ford Foundation. (n.d.). *With the Freedom from Fear, the Responsibility to Act*. Retrieved June 28, 2023, from <https://www.fordfoundation.org/news-and-stories/big-ideas/with-four-freedoms-four-responsibilities/with-the-freedom-from-fear-the-responsibility-to-act/>
- Bhal, J. De. (2014). *Security : An Essentially Contested Concept ?* (Issue April 2016). <https://www.e-ir.info/pdf/51753>
- Centre for Applied Cross-cultural Research. (2011). *Muslim In New Zealand*. Victoria University Of Wellington Te Herenga Waka. Wellington, Victoria University of Te Herengan Waka
- Crawford, B. (1998). THE CAUSES OF CULTURAL CONFLICT: AN INSTITUTIONAL APPROACH. *The Myth of “Ethnic Conflict”: Politics, Economics, and “Cultural” Violence*, 3.
- Environmental Health Intelligence New Zealand. (2018). *Ethnic Profile*. Massey University. <https://www.ehinz.ac.nz/indicators/population-vulnerability/ethnic-profile/#new-zealand-has-a-diverse-ethnic-mix>
- Ford Foundation. (n.d.). *With the Freedom from Fear, the Responsibility to Act*. Retrieved

- June 28, 2023, from <https://www.fordfoundation.org/news-and-stories/big-ideas/with-four-freedoms-four-responsibilities/with-the-freedom-from-fear-the-responsibility-to-act/>
- Graham, C. M. (2023). *Exclusive: Racism, homophobia fuelling thousands of crimes in New Zealand each year, figures show*. The Guardian.
<https://www.theguardian.com/world/2023/jun/08/exclusive-racism-homophobia-fuelling-thousands-of-crimes-in-new-zealand-each-year-figures-show>
- Humanity, V. of. (n.d.). *Global Peace Index*. Retrieved July 12, 2021, from <https://www.visionofhumanity.org/maps/#/>
- JIGSAW. (n.d.). *Violent White supremacy Data Visualization*. Retrieved April 16, 2022, from <https://jigsaw.google.com/the-current/white-supremacy/data-visualization/>
- Kemenkumham RI. (2016). *Laporan Akhir Kelompok Kerja Analisis dan Evaluasi Hukum Dalam Rangka Melindungi Kelompok Rentan Fokus Kesejahteraan Anak*.
- Kolig, Erich. (2009). Community, Identity, Diversity. In *New Zealand's Muslims and Multiculturalism* (9th ed., pp. 20–72). Brill.
https://brill.com/display/book/9789047440703/Bej.9789004178359.i-272_003.xml
- Ministry for Culture and Heritage. (2023). *Anjum Rahman*. Ministry for Culture and Heritage.
<https://nzhistory.govt.nz/media/photo/anjum-rahman>
- Muhamad, S. V. (2019). Terorisme Di Selandia Baru Dan Islamophobia. *Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Vol. 11*, 7–12.
- Muhammad Fawwaz Syafiq Rizqullah, A. Z. (2019). Pemicu Terjadinya Kasus Penembakan Masjid di Selandia Baru: Agama, Politik dan Media. *Prosiding Senas POLHI Ke-2 Tahun 2019 Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Wahid Hasyim Semarang* 255, 255–265.
- Mussa, M. (2019). *UK: Islamophobia soars after New Zealand terror attack*. AA.
<https://www.aa.com.tr/en/europe/uk-islamophobia-soars-after-new-zealand-terror-attack/1429271#>
- National Immigration Forum. (2021). *The “Great Replacement” Theory, Explained*.
<https://immigrationforum.org/wp-content/uploads/2021/12/Replacement-Theory-Explainer-1122.pdf>
- New Zealand Police. (2020). *Statement of case to designate a terrorist entity August 2020*. Annual Reports. <https://www.police.govt.nz/about-us/publication/statement-case-designate-terrorist-entity-august-2020>

- Nippert, M. (2019). *Christchurch mosque shootings: Pig heads delivered to mosque in 2016*. NZ Herald. <https://www.nzherald.co.nz/nz/christchurch-mosque-shootings-pig-heads-delivered-to-mosque-in-2016/PHNZQLNRCU5USK4XB37Z2TPSIQ/>
- NZ Herald. (2004). *Man arrested for 3-year race hate campaign against Muslims*. NZ Herald. <https://www.nzherald.co.nz/nz/man-arrested-for-3-year-race-hate-campaign-against-muslims/TWTA6NUI5WW5T45VRI4BJ7EJJU/>
- Research, C. for A. C. (2011). *Muslim in New Zealand*. Victoria University Of Wellington Te Herenga Waka., <https://www.wgtn.ac.nz/cacr/research/identity/muslims-in-new-zealand>
- Rishworth, P. (2012). *Human Rights - Freedom From Discrimination*. Te Ara-the Encyclopedia of New Zealand. <https://teara.govt.nz/en/photograph/34477/muslim-women-wearing-the-hijab>
- Saad, L. F. (2020). *Me and White supremacy*. sourcebooks. [http://www.eskom.co.za/CustomerCare/TariffsAndCharges/Documents/RSA Distribution Tariff Code Vers 6.pdf](http://www.eskom.co.za/CustomerCare/TariffsAndCharges/Documents/RSA%20Distribution%20Tariff%20Code%20Vers%206.pdf)<http://www.nersa.org.za/>
- Salman, H. (2019). *I Grew Up as a Muslim in New Zealand. I Want You to Know I Belong*. Global Citizen. <https://www.globalcitizen.org/en/content/islamophobia-in-new-zealand/>
- Terrorism, T. N. C. for the S. of T. and R. to. (n.d.). *Global Terrorism Database (GTD)*. Retrieved April 16, 2022, from <https://www.start.umd.edu/gtd/search/Results.aspx?page=2&search=white&expanded=no&charttype=line&chart=country&ob=GTDID&od=desc#results-table>
- U.S Department Of Justice. (2020). *Hate Crimes*. Office for Victims of Crime.
- Willis, E. (2021). White supremacist performance and its refusal: a reflection on the mosque shootings in Christchurch, Aotearoa New Zealand. *Studies in Theatre and Performance*, 41(3), 236–246. <https://doi.org/10.1080/14682761.2021.1971885>

Skripsi

- HANIFAH KHAIRUNISAH. (2020). Strategi pemulihan perdamaian pasca teror (studi kasus teror penembakan bersenjata di christchurch, Selandia Baru, maret 2019). *Universitas Sriwijaya Indralaya*, 1–90.
- Latuconsina, M. Z. (2011). PERMASALAHAN ARUS MIGRASI ILEGAL SEBAGAI ANCAMAN KEAMANAN AMERIKA SERIKAT PADA MASA PEMERINTAHAN GEORGE W BUSH Jr. In *Universitas Indonesia*. Universitas Indonesia

Jurnal

- Albayrak, A. (2021). New Zealand Muslim. In *iNSAMER*.

- Boamah, E., & Salahshour, N. (2022). Information culture: exploring Muslims' values and attitudes to information when facing discrimination at New Zealand universities. *Kōtuitui: New Zealand Journal of Social Sciences Online*, 17(1), 56–74.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1080/1177083X.2021.1940218>
- Brauch, H. G. (2009). Conceptualising the Environmental Dimension of Human Security in the UN. *Rethinking Human Security, 1919*, 19–48.
<https://doi.org/10.1002/9781444307290.ch3>
- Ditrych, O. (2014). Security community: A future for a troubled concept? *International Relations*, 28(3), 350–366. <https://doi.org/10.1177/0047117814545952>
- Drury, A. (2020). Wish You Were Here; A Short History of New Zealand Muslims and Integration. *Nazhruna: Jurnal Pendidikan Islam*, 3(3), 355–370.
<https://doi.org/10.31538/nzh.v3i3.1021>
- Dwi Eriyanti, L. (2017). Pemikiran Johan Galtung tentang Kekerasan dalam Perspektif Feminisme. *Jurnal Hubungan Internasional*, 6(1). <https://doi.org/10.18196/hi.61102>
- Galtung, J. (1990). Cultural Violence. *Journal of Peace Research*, 27(3), 291–305.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1177/0022343390027003005>
- Gilbert, J., & Elley, B. (2020). Shaved heads and sonnenrads: comparing white supremacist skinheads and the alt-right in New Zealand. *Kotuitui: New Zealand Journal of Social Sciences Online*, 15(2), 280–294. <https://doi.org/10.1080/1177083X.2020.1730415>
- Greaves, L. M., Rasheed, A., D'Souza, S., & Dkk. (2020). Comparative study of attitudes to religious groups in New Zealand reveals Muslim-specific prejudice. *Kotuitui: New Zealand Journal of Social Sciences Online*, 15(2), 260–279.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1080/1177083X.2020.1733032>
- Hefni, W. (2019). Perempuan, Jilbab, dan Solidaritas Kemanusiaan: Studi Gerakan Perempuan Berhijab Pasca Tragedi New Zealand. *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 14(1), 67. <https://doi.org/10.21580/sa.v14i1.3511>
- Kolig, E. (2006). A Gordian Knot of rights and duties: New Zealand's Muslims and multiculturalism. *New Zealand Journal of Asian Studies*, 8(2), 45.
<http://www.nzasia.org.nz/downloads/NZJAS-Dec06/5Kolig2.pdf>
- Ngata, T., Rata, A., & Santos, D. (2021). Race-based hate crime in aotearoa. *MAI Journal*, 10(2), 207–215. <https://doi.org/10.20507/MAIJournal.2021.10.2.14>
- Obaidi, M., Kunst, J., Ozer, S., & Kimel, S. Y. (2022). The “Great Replacement” conspiracy: How the perceived ousting of Whites can evoke violent extremism and Islamophobia.

Group Processes and Intergroup Relations, 25(7), 1675–1695.

<https://doi.org/10.1177/13684302211028293>

Pacheco, E., & Melhuish, N. (2020). Measuring Trends in Online Hate Speech Victimization and Exposure, and Attitudes in New Zealand. *SSRN Electronic Journal*.

<https://doi.org/10.2139/ssrn.3501977>

Pratiwi, nuning. (2017). Penggunaan Media Video Call dalam Teknologi Komunikasi.

Jurnal Ilmiah DINamika Sosial, 1, 213–214.

Sari, M., & Asmendri. (2018). Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian

Pendidikan IPA. *Jurnal Penelitian Bidang IPA Dan Pendidikan IPA*, 6(1), 41–53.

<https://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/naturalscience/article/view/1555/1159>

Springs, J. A. (2016). The Cultural Violence of Non-violence. *Journal of Mediation &*

Applied Conflict Analysis, 3(1), 382–396. <https://doi.org/10.33232/jmaca.3.1.7031>

